

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN, AKTA, HIBAH DAN HUKUM WARIS MENURUT KUHPERDATA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, tetapi dalam Pasal tersebut definisi perjanjian tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, kemudian tidak tampak asas konsensualisme serta bersifat dualisme (H.S, 2014b, hal. 160). Definisi perjanjian menurut beberapa ahli hukum seperti R. Subekti berpendapat definisi dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, kemudian menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang (Hernoko, 2008, hlm. 43).

Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerduta. Maka dari itu dengan adanya suatu perjanjian otomatis melahirkan suatu perikatan yang dimana secara mutlak mengikat para pihak yang sepakat atas perjanjian yang dibuatnya.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Terdapat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan disini ialah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini ialah pernyataannya, karena kehendak itu tiak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Terdapat 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu (Adonara, 2014, hlm. 76–78) :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawannya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan atau kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, arti dari perbuatan hukum sendiri adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang telah ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdara. Orang-orang yang tidak berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963 (H.S, 2008, hlm. 24).

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

Maksud dari suatu pokok persoalan tertentu itu ialah objek yang diperjanjikan dalam perjanjian harus jelas. Objek perjanjian merupakan bagian dari syarat objektif dari suatu perjanjian, beberapa ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang objek perjanjian, ialah (Adonara, 2014, hlm. 86) :

- 1) Dalam Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan;
- 2) Dalam Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, yang dimana tidak menjadi halangan jika jumlah barang tidak menentu tetapi dikemudian hari jumlah tersebut dapat ditentukan atau di hitung;
- 3) Dalam Pasal 1334 menyatakan barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.

d. Adanya klausa yang halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian dari kausa yang halal, kemudian di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Adonara, 2014, hlm. 86).

Adanya 4 (empat) syarat sah yang dimana 2 (dua) syarat yang pertama adalah syarat subyektif dan 2 (dua) syarat terakhir adalah syarat obyektif. Adanya suatu implikasi hukum apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, maka dari itu tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim (Bidari, 2014, hal. 6).

### 3. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dibagi menjadi beberapa jenis yaitu (A. K. Muhammad, 1982, hal. 86–88) :

- a. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lainnya hanya memiliki hak saja, contoh dari perjanjian sepihak ialah perjanjian hibah, perjanjian kuasa tanpa upah, perjanjian pinjam pakai cuma-cuma, perjanjian pinjam mengganti cuma-cuma dan perjanjian penitipan barang cuma-cuma.
- b. Perjanjian timbal balik atau bilateral, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kepada kedua belah

pihak, hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lainnya, contoh dari perjanjian ini ialah perjanjian jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa

- c. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu dapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan menurut hukum antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya
- d. Perjanjian bernama dan tidak bernama, yaitu perjanjian bernama ialah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, contohnya seperti jual beli, sewa menyewa. Sementara itu perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas
- e. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli, sementara itu perjanjian obligatoir ialah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.
- f. Perjanjian konsensual dan perjanjian real, yaitu perjanjian konsensual ialah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan

kehendak antara pihak-pihak, sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

#### **4. Bentuk-bentuk Perjanjian**

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu tertulis dan tidak tertulis, perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan sementara itu perjanjian lisan ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta, pengertian dari akta sendiri adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk tanda bukti (Soesanto, 1982, hlm. 64). Menurut A. Pitlo akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat dibuat (Pitlo, 1986, hlm. 52). Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 2005, hlm. 157), Dengan demikian akta dapat diartikan sebagai surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Akta dibagi menjadi 2 macam bentuk, yaitu :

##### **a. Akta Otentik**

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh

atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik juga dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu pengertian dari akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, sementara itu menurut Victor Situmorang menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu hal (akta) yang dibuat dalam bentuk sesuai undang-undang oleh dan di hadapan pegawai.

Akta otentik memiliki keistimewaannya sendiri yaitu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yang artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan perubahan pembuktian (Adonara, 2014, hlm. 87). Akta otentik ini memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu (Ningsih, 2015, hlm. 14–16) :

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah, yaitu suatu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik;
- 2) Kekuatan Pembuktian Formil, yaitu pembuktian akta notaris dari segi formal seperti hari, tanggal, bulan, tahun dan jam ketika menghadap notaris, membuktikan ketidakbenaran mereka yang

menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, diaksikan dan didengar oleh notaris;

- 3) Kekuatan Pembuktian Materiil, yaitu pembuktian atas keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat serta keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar, dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang yang sebenarnya.

Unsur dari akta otentik, antara lain ialah (1) akta harus dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai atau pejabat umum yang diunjuk undang-undang; (2) akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang; (3) pegawai umum yang ditunjuk harus memiliki wewenang untuk membuat akta. Kekuatan pembuktian akta otentik yang sempurna, dikarenakan akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hukum acara perdata alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, kesaksian, persangka-sangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan (Sjaifurrachman, 2011, hlm. 99).

Akta otentik memiliki fungsi sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, kemudian sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak dan



sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak (H.S, 2003, hlm. 43).

Akta otentik pun dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yang pertama adalah akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang diuraikan secara otentik atas suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat oleh notaris, yang kedua adalah akta *partij* yaitu akta yang dibuat oleh notaris atas dasar cerita yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap para pihak menghadap notaris agar perbuatannya dituangkan kedalam suatu akta otentik oleh notaris (Ningsih, 2015, hlm. 18). Akta otentik diklasifikasikan menjadi akta *ambtelijk* yang dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan juga akta otentik diklasifikasikan dengan akta partai yaitu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka (A. Muhammad, 2000, hlm. 120).

#### **b. Akta Dibawah Tangan**

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan diandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan :

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik

Adanya perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan memang sangat berbeda, ciri khas dari akta dibawah tangan ialah bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya yang dimana isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali memang ada hal yang bisa menyangkal isi dari akta tersebut, dan juga dalam hal harus dibuktikan maka pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya (Tulenan, 2014, hlm. 123), dalam prakteknya akta dibawah tangan ini biasa digunakan untuk kepentingan pribadi.

## **5. Asas-asas Perjanjian**

Berdasarkan teori, terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata yaitu (M. Muhtarom, 2014, hlm. 51–53) :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta, menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Dalam asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang

dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam

Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka dari itu Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh

hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdota mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdota memiliki ruang lingkup yang luas.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Hibah dalam hukum perdata diatur dalam Buku III KUHPerdota yang sebenarnya termasuk ke dalam materi hukum perikatan yang diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdota.

Pengertian dari hibah sendiri menurut Pasal 1666 ialah :

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup

Jika melihat dari pengertian yang dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdota terlihat unsur-unsur yang ada dalam hibah yang dimana suatu hibah ialah perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma yang dimana tidak ada kontraprestasi dari pihak penerima hibah, kemudian dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah memiliki maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hibah ini, yaitu (Suparman, 2007, hlm. 82) :

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah;
- 2) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- 3) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal;
- 4) Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda yang bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Objek yang ada dalam hibah dapat berupa segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak dan segala macam piutang, suatu hibah juga tidak dapat ditarik kembali dan suatu penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup, pelaksanaan dari penghibahan dapat dilakukan setelah penghibah meninggal dunia, kemudian yang paling penting ialah suatu penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris (Suparman, 2007, hlm. 85–86).

## **2. Jenis-jenis dan Syarat Pemberian Hibah**

Jenis-jenis hibah dalam hukum pewarisan terdapat 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak;

- b. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu;
- c. Hibah wasiat, yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal.

Suatu hibah memiliki syarat dan tata cara hibah yang berdasarkan KUHPerdota sebagai berikut :

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1667;
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1682 KUHPerdota;
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1683 KUHPerdota;
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1685 KUHPerdota.



### **3. Pencabutan, Pembatalan dan Larangan dalam Pemberian Hibah**

Suatu penghibahan tidak dapat ditarik kembali, tetapi dalam KUHPerdara membahas mengenai penarikan suatu hibah yang tercantum dalam Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693. Dalam Pasal 1688 memberikan 3 (tiga) pengecualian yaitu (Awaliyah, Robiah, 2020, hlm. 119–120) :

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;

Dalam ayat ini memiliki maksud ialah dalam melakukan suatu hibah terdapat syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh undang-undang.

- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah apabila penerima hibah sudah melakukan perbuatan yang bisa mengancam jiwa dan keselamatan pemberi hibah.

- c. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nakah kepada pemberi hibah.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa, suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah apabila penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada pemberi hibah ketika keadaan pemberi hibah sudah jatuh miskin atau perekonomiannya menurun

Dengan terjadinya suatu penarikan hibah, maka segala barang yang sudah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada yang memberi hibah tetapi dalam keadaan bersih dari beban yang melekat pada barang hibah tersebut (Azikin, 2018, hlm. 83).

Adanya larangan-larangan dalam pemberian hibah berdasarkan KUHPerduta, yang antara lain ialah (Utami, 2016, hlm. 98) :

- a. Pemberi hibah dalam Pasal 1668 KUHPerduta tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan;
- b. Pemberi hibah menurut Pasal 1670 KUHPerduta tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah;
- c. Penghibahan dari bagian mutlak (*legitime portie*) yang menurut Pasal 913 KUHPerduta;

- d. Penghibahan kepada lembaga umum/lembaga keagamaan yang menurut Pasal 1680 KUHPerdata;
- e. Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiat sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya orang-orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan berdasarkan Pasal 904 Ayat (2) KUHPerdata yakni tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggungjawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali/bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari pemberi hibah).

### **C. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris**

#### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris dalam hukum perdata bersumber kepada *burgerlijk wetboek* (BW) atau biasa disebut dengan KUHPerdata, hukum waris ini diatur dalam buku kedua KUHPerdata, pengertian dari hukum waris sendiri Pitlo menyatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang – orang yang memperolehnya baik itu dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Suparman, 2007, hlm. 25).

R. Santoso Pudjosubroto menyatakan hukum warisan ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harga benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris diciptakan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi waris atau ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik (Prodjodikoro, 1983, hlm. 8).

## **2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Barat**

Warisan dalam sistem hukum waris barat sangat berbeda dengan sistem hukum waris adat, sementara warisan dalam sistem hukum waris barat yang bersumber pada KUHPerdara itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Adanya pengecualian yang dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain (Suparman, 2018, hlm. 26) :

- a. Hak memungut hasil;
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatshap* menurut KUHPerdara maupun Irma menurut WvK, sebab

perkongsiang ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Hukum waris menurut KUHPerdara memiliki 3 (tiga) unsur pokok, yaitu :

- a. Orang yang meninggalkan harta warisannya (pewaris);
- b. Harta warisan
- c. Ahli waris

Pewarisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*) dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Surat wasiat ialah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, surat wasiat ini memiliki sifat utama yaitu mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Sementara itu undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, akan tetapi jika seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka undang-undang akan akan kembali menenukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut (Suparman, 2018, hlm. 28).

Pada prinsipnya objek hukum waris ialah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris yang dapat berupa :

- a. Aktiva, yaitu sejumlah benda yang nyata dan/atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya;
- b. Pasiva, yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya seperti menyimpan benda kepada orang lain.

Objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya (Markeling, 2016, hlm. 13).

Ahli waris menurut KUHPerdara dibagi menjadi 4 (empat) golongan yang diantaranya ialah :

- a. Golongan pertama, yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus kebawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;
- b. Golongan kedua, yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka;

- c. Golongan ketiga, yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. Golongan Keempat, yang meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Seorang ahli waris memiliki sebuah hak dan kewajiban tetapi terdapat pengecualian lain yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya. Selain itu, ahli waris juga memperoleh bagian mutlak atau dikenal dengan *legitime portie*, menurut R.Soebekti mengenai peraturan *legitime portie* oleh undang-undang dilihat sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testament* menurut kehendak hatinya sendiri (Suparman, 2018, hlm. 30). KUHPerdara menjelaskan mengenai *legitime portie* dalam Pasal 913, yang berbunyi :

Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian anara yang masih hidup, maupun selaku wasiat

Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari pearis kepada ahli waris disebut dengan *saisine*, yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris belum mengetahui tentang adanya warisan itu (Suparman, 2018, hlm. 27). Pasal 834 KUHPerdata pun menjelaskan bahwa :

Ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang *besit* atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan *besit* nya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.